



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Pejanggalik Nomor 12 – MATARAM

Telpon: Fax (0370) 647808

Email: prajawibawa.ntb@gmail.com / website satpolpp@ntbprov.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800 / 16 / POL PP/2021**

T E N T A N G

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diterbitkan untuk penerapannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;


10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Perasturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja KerjaDinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana terlampir
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Mataram
Pada Tanggal : 15 September 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI NTB



TRI BUDIPRAYITNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Pemprov. NTB (sebagai laporan) di Mataram;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov. NTB di Mataram;
3. Kepala dinas Kominfotik Pemprov. NTB di Mataram;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR : /POL PP/2021
 TANGGAL : 19 Agustus 2021

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dokumen/ berkas PNS (Biodata elektronik/non elektronik)	Informasi mengenai detail identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin diantaranya nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail pelanggaran yang telah dilakukan	Kepala Subag Umum	Update Tahun 2020	Hard Copy	30 tahun atau jika dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
1.a	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukum disiplin				Soft Copy Hard Copy	
1.b	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian / perkawinan	Informasi mengenai detail identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian / perkawinan diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail perceraian / perkawinan seperti waktu dan tempat dilaksanakannya perceraian / perkawinan, penyebab perceraian dan nama pasangan	Kepala Subag Umum	Update Tahun 2020	Hard Copy	30 tahun atau jika dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
2.	Daftar nilai DP3/SKP PNS	Informasi identitas PNS yang dinilai diantaranya : nama, alamat, nomor telepon serta rincian nilai dan detail informasi tim penilai DP3/SKP	Kepala Subag Umum	Update Tahun 2020	Hard Copy	30 tahun atau jika dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
3.	Data usulan pengangkatan	Informasi identitas PNS dan	Kepala Subag	Update Tahun	Soft Copy	30 tahun atau jika dibuka

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatn/Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7
	PNS dalam jabatan struktural	jabatan yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut	Umum	2020		dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
4.	Data hutang Pegawai dengan Pihak ke 3	Informasi nama pegawai yang memiliki utang dengan pihak ketiga	Kepala Subag Keuangan	Update Tahun 2020	Soft Copy	30 tahun atau jika dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
5.	Laporan praktek dugaan korupsi baik melalui aplikasi Whistle Blowing System (WAS) maupun aduan langsung atau surat	Informasi laporan dugaan praktek korupsi yang harus dijaga dari public yaitu informasi identitas pelapor dan terlapor seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon, baik laporan yang dilakukan secara langsung maupun melalui surat atau aplikasi WAS, serta detail dari laporan yang masih bersifat praduga	Kepala Subag Umum	Update Tahun 2020		30 tahun atau jika dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
6.	Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor, kronologi, dan atau objek aduan	Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor, kronologi, dan atau objek aduan	Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan	Update Tahun 2020	Soft Copy	
7	Data laporan hasil operasi Penyakit Masyarakat	Informasi tentang masyarakat/aparat/badan hukum yang terdata dan terjaring	Kepala Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan	Update Tahun 2020	Soft Copy	
8	Data LHKPN pejabat Struktural	Informasi tentang jumlah nilai dan kekayaan Pejabat struktural	Kepala Subag Umum	Update Tahun 2020	Soft Copy	
9	Informasi dan Jadwal	Informasi tentang waktu dan tempat	Kepala Seksi Operasi	Update tahun	Hard Copy Soft Copy	

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7
	pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi	pelaksanaan operasi Yustisi	Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan	2020		

Ditetapkan : M a t a r a m
 Pada Tanggal : 15 September 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PEMERINTAH PROVINSI NTB



TRI BUDIPRAYITNO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681016 198803 1 003